

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi atas tindak pidana pembakaran hutan dan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas penerapan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan .Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan adalah tindakan melawan hukum. Sehingga keberadaan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan tersebut diperlukan untuk mengatasi permasalahan kebakaran hutan yang terus menerus terjadi dan semakin merajalela. Penerapan sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan khususnya di Meulaboh Aceh belum optimal karena Jaksa penuntut umum dan hakim menggunakan Undang-Undang No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, padahal kerusakan lingkungan yang terjadi pada dasarnya disebabkan oleh pembakaran hutan gambut untuk pembukaan lahan. Maka seharusnya sanksi yang diterapkan

adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2. Perbedaan atau ketidak tepatan penerapan Undang-undang khususnya dalam kasus di PN Meulaboh,berakibat tidak efektifnya Undang-undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tersebut. Hal ini menyebabkan masih banyaknya kasus pembakaran hutan untuk pembukaan lahan yang terjadi hingga saat ini. Penerapan Undang-undang yang tidak tepat sebagai dasar hukuman, menjadi celah lolosnya pelaku kejahatan kehutanan dari jeratan hukum. Hal ini tidak baik bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah di kemukakan maka di ajukan saran, antara lain :

1. Pemerintah Pusat diharapkan melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan menambahkan ketentuan sanksi pidana minimum, agar efek jera yang diharapkan pada pelaku dapat terwujud.
2. Diperlukan pengkajian dan pendalaman lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan jaksa dan hakim dalam menggunakan Undang-undang yang tepat dan sesuai

dengan tindak pidana yang terjadi sehingga tidak tercipta ketimpangan penegakan hukum. Juga agar hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera dan mencegah lolosnya pelaku dari jeratan hukum.

3. Diharapkan jaksa dan hakim yang memutus perkara kejahatan terhadap lingkungan hidup khususnya tindak pidana pembakaran hutan, adalah yang bersertifikat lingkungan, dengan demikian diharapkan adanya keberpihakan terhadap keselamatan lingkungan khususnya kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

A, Arief, 2001. Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta: Penerbit
Kanisius.

Ali, Mahrus, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar
Grafika

Anton P Wijaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar, dalam press
release Oktober 2015

AS. Zain 1996. Hukum Lingkungan Konservasi Hutan. Jakarta:
Penerbit Rineka Cipta.

B.H, Saharjo, 2003. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Yang Lestari Perlu dilakukan. Departemen Silvikultur.
Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.
dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Bowen MR, Bompard JM, Anderson IP, Guizol P, Gouyon A. 2001.
Anthropogenic fires in Indonesia, a view from Sumatra. Di
dalam : radojevic M & Eaton P, editor. EU &
Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik
Indonesia.

CST. Kansil, 2004, Pokok Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita

Direktur Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Jambi, Musri

Nauli,

Faisal Salam, Moch, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan

Praktek, Mandar Maju, Bandung, hal.1

H. Setiyono, Kejahatan Korporasi, 2003, Malang: Bayumedia

Hadi, Sutrisno, 1990, Metodologi Research , Yogyakarta: Andi

Offset

Hamzah,Andi, 2008,Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika,

Jakarta

Husin, Sukanda, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,

Sinar Grafika

Inosentius,Samsul, “Instrumen Hukum Penanggulangan Kebakaran

Hutan,

Lahan, Polusi Asap”, Info Singkat, Vol.VII, no

17/I/P3DI/September/2015

Koesnadi Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005, Pentingnya Payung

Hukum dan Pelibatan Masyarakat dalam Buku Di

Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam,

Hal .XVI

L. Syaufina, 2008. Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia.

Bayumedia, Malang

Murhaini, Suriansyah , 2012, Hukum Kehutanan: Penegakan
Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang
Kehutanan(Yogyakarta: Laksbang Grafika

Moeljatno, 2008 , Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta

Muladi dan Barda Nawawi Arief,1984, Teori-teori dan Kebijakan
Pidana, Bandung: Alumni

Nugroho, Hibnu, 2012, Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana
Korupsi di Indonesia, Media Prima Aksara

Prasetyo, Teguh, 2011, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada

Prof. Nurhasan Ismail , SH.,M.Si pada 7 Desember 2015 dalam
Seminar Penegakan Hukum Perspektif Kebakaran
Hutan .

Schweithelm, J. dan D. Glover, 1999. Penyebab dan Dampak
Kebakaran. dalam Mahalnya Harga Sebuah Bencana:
Kerugian Lingkungan Akibat Kebakaran dan Asap di
Indonesia. Editor: D. Glover & T. Jessup

Setiawan, Ebta, Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline,dikutip dari
EBOOK KBBI Offline Versi 1.

Silalahi , Daud, 1992, Hukum Lingkungan : Dalam Sistem
Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Bandung :
Penerbit Alumni

Sudarto, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni

Soedarmono.1999.Kebijakan Pemerintah. Report Basic Training
For Forest Fire Management Trainers. Bogor : ITTO
Project.

Sundari Rangkuti, Siti Sundari, 1996, Hukum Lingkungan dan
Kebijakan Lingkungan Nasional, Surabaya : Airlangga
University Press

Supriadi, 2008, Hukum Lingkungan di Indonesia : Sebuah
Pengantar, Jakarta : Sinar Grafika

Suratmo FG. 1974. Perlindungan Hutan. IPB Press, Bogor

Taufik Makarao , Mohammad, dan Suharsil, 2004, Hukum Acara
Pidana Dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia,
Jakarta

Tacconi, Lucca, 2003. Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab,
Biaya dan Implikasi Kebijakan. CIFOR.

Whitmore, T.C, 1975,Tropical Rain Forests of the Far East (Capter
Two Forest Structure) Edisi 1. Oxford University Press,
Oxford

B. UNDANG-UNDANG

Undang Undang Dasar tahun 1945

Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No 39 tahun 2014, Tentang Perkebunan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/MENHUT-II/2009 Tahun
2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian
Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang
Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 97/Kpts-II/1998 Tahun 1998
Tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan.

C. SUMBER LAIN

Syamsul Arifin, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera

Utara : Beberapa Catatan Hukum dalam Kasus Kebakaran
Hutan dan Lahan :

[http://portibidnp.com/berita/nasional/beberapa-catatan-
hukum-dalam-kasus-kebakaran-hutan-dan-lahan](http://portibidnp.com/berita/nasional/beberapa-catatan-hukum-dalam-kasus-kebakaran-hutan-dan-lahan). diupload
pada 14 September 2016, pukul 00:20.

Tandan Sawit, Kebakaran Lahan dan Hutan, Siapa Diuntungkan, :
edisi no.7, November 2014